



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
PENETAPAN  
NOMOR : 31/PDT.P/2013/PN.LBJ.

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah mengambil Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh : -----

**LARGUS TARAP**, Lahir di Lengkah, tanggal 01 Juli 1958, Umur 55 Tahun, Pekerjaan Petani, Agama Katholik, bertempat tinggal di Lobo, RT.004/ RW.004 Desa Loha, Kecamatan Macang Pacar, Kabupaten Manggarai Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca berkas permohonan ;-----

Telah memperhatikan bukti surat-surat ;-----

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 14 Januari 2013, dibawah Register Nomor : 31/PDT.P/2013/PN.LBJ. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan isteri Pemohon yang bernama **MAGDALENA MIDA** secara agama Katholik pada tanggal 10 September 1976 ;-----
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Pemohon dan isteri Pemohon telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak ;-----
3. Bahwa oleh karena kelalaian dan ketidaktahuan Pemohon maka kelahiran anak kedelapan perempuan Pemohon dan isteri Pemohon yang bernama **TRIVONIA ATIN JEMIDA**, Lahir di Lobo, tanggal 06 Juni 2000 belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat ;--
4. Bahwa untuk mencatatkan kelahiran yang terlambat perlu Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat ;-----

Berdasarkan hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut di atas ;-----
2. Menyatakan bahwa anak yang bernama **TRIVONIA ATIN JEMIDA**, Lahir di Lobo, tanggal 06 Juni 2000, adalah anak kedelapan perempuan dari pasangan suami isteri **LARGUS TARAP** dan **MAGDALENA MIDA** ;-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Manggarai Barat untuk dicatatkan dalam register yang telah disediakan untuk itu ;

4. Menetapkan biaya menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti asli dan fotocopy surat-surat yang diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, masing-masing yaitu :-----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 5315010107580144, atas nama LARGUS TARAP, tertanggal 28 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, diberi tanda (P-1) ;-----
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : PKT.01/535/474-2/2012 atas nama LARGUS TARAP dan MAGDALENA MIDA, tertanggal 19 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, diberi tanda (P-2) ;-----
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5315011607090005 atas nama Kepala Keluarga LARGUS TARAP, tertanggal 14 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, diberi tanda (P-3) ;-----
4. Asli Surat Keterangan Nomor : 145/99/DL/2012, atas nama TRIVONIA ATIN JEMIDA, tertanggal 15 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Loha, Kecamatan Macang Pacar, Kabupaten Manggarai Barat, diberi tanda (P-4) ;
5. Asli Surat Rekomendasi atas nama TRIVONIA ATIN JEMIDA, tertanggal 14 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, diberi tanda (P-5) ;-----

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. **Saksi MARKUS MANGGUT** ;-----
  - Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon ;-----
  - Bahwa, Saksi mengetahui bahwa Pemohon telah menikah secara agama Katholik dengan isterinya yang bernama MAGDALENA MIDA pada tanggal 10 September 1976 ;-----
  - Bahwa, Saksi mengetahui bahwa dalam perkawinan tersebut antara Pemohon dan isteri Pemohon telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa anak yang bernama TRIVONIA ATIN JEMIDA lahir di Lobo pada tanggal 06 Juni 2000 dan anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dan isteri Pemohon dan anak tersebut adalah anak kedelapan perempuan dari Pemohon dan isteri Pemohon ;-----
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa anak yang bernama TRIVONIA ATIN JEMIDA belum memiliki Akta Kelahiran dari Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat dan sampai sekarang telah lewat lebih dari 1 (satu) tahun dari waktu kelahiran ;-----
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dikarenakan kelalaian Pemohon sehingga kelahiran anak Pemohon belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;--

## 2. Saksi YUSTINA UNIK ;-----

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon ;-----
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa Pemohon telah menikah secara agama Katholik dengan isterinya yang bernama MAGDALENA MIDA pada tanggal 10 September 1976 ;-----
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa dalam perkawinan tersebut antara Pemohon dan isteri Pemohon telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak ;-----
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa anak yang bernama TRIVONIA ATIN JEMIDA lahir di Lobo pada tanggal 06 Juni 2000 dan anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dan isteri Pemohon dan anak tersebut adalah anak kedelapan perempuan dari Pemohon dan isteri Pemohon ;-----
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa anak yang bernama TRIVONIA ATIN JEMIDA belum memiliki Akta Kelahiran dari Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat dan sampai sekarang telah lewat lebih dari 1 (satu) tahun dari waktu kelahiran ;-----
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dikarenakan kelalaian Pemohon sehingga kelahiran anak Pemohon belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;--

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam Permohonan ini dan mohon Penetapan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam Berita Acara Persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, dianggap telah termaktub dan ikut dipertimbangkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Penetapan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa *“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”* ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti (P-2) dan keterangan Saksi MARKUS MANGGUT dan Saksi YUSTINA UNIK yang menerangkan bahwa benar Pemohon dan isteri Pemohon yang bernama MAGDALENA MIDA telah melangsungkan perkawinan secara agama Katholik pada tanggal 10 September 1976 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa *“Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran”* ;----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti (P-3) dan (P-4) dan keterangan Saksi MARKUS MANGGUT dan Saksi YUSTINA UNIK yang menerangkan bahwa benar anak kedelapan perempuan Pemohon dan isteri Pemohon yang bernama TRIVONIA ATIN JEMIDA lahir di Lobo pada tanggal 06 Juni 2000, namun hingga saat ini Pemohon sebagai orang tua TRIVONIA ATIN JEMIDA belum melaporkannya kepada instansi pelaksana terkait yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat dan telah melampaui batas waktu 1 (satu) tahun ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa *“Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan”* ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal tersebut diatas keterlambatan pencatatan kelahiran anak Pemohon telah melampaui waktu 1 (satu) tahun sehingga sudah tepat kiranya Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Labuan Bajo dan oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, maka Pengadilan Negeri Labuan Bajo berwenang untuk mengadili dan memeriksa permohonan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maksud Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, norma kesusilaan dan kepatutan, oleh karena itu cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Pemohon tersebut dikabulkan maka Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat dan selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan pada akhir Penetapan ini ;-----

Mengingat, Pasal 27 ayat (1), Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Pasal-Pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan :-----

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Menyatakan bahwa anak yang bernama **TRIVONIA ATIN JEMIDA**, Lahir di **Lobo**, tanggal **06 Juni 2000**, adalah **anak kedelapan perempuan** dari pasangan suami isteri **LARGUS TARAP** dan **MAGDALENA MIDA** ;-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat untuk dicatatkan dalam register yang telah disediakan untuk itu ;-----
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 197.000,- (Seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);-----

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **22 Januari 2013**, oleh kami **I. B. MADE ARI SUAMBA, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor : 31/PEN.PDT.P/2013/PN.LBJ., dibantu oleh **WELLEM ODJA, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Labuan Bajo, dan dengan dihadiri oleh Pemohon.-----

**Panitera Pengganti,**

**H a k i m ,**

**t.t.d.**

**t.t.d.**

**WELLEM ODJA, S.H.**

**I. B. MADE ARI SUAMBA, S.H.**

### Perincian biaya :

- |                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran ..... | Rp. 30.000,00,-  |
| 2. Biaya ATK .....         | Rp. 3.000,00,-   |
| 3. Biaya Panggilan .....   | Rp. 150.000,00,- |
| 4. Materai .....           | Rp. 6.000,00,-   |
| 5. Redaksi .....           | Rp. 5.000,00,-   |
| 6. Leges .....             | Rp. 3.000,00,-   |

**Jumlah .....** **Rp. 197.000,00,-**

**(Seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).**